

ABSTRAK

Topik yang dipelajari dalam penelitian ini adalah akibat hukum terhadap pelanggaran kepemilikan tanah absentee. Tanah absentee adalah tanah pertanian yang letaknya di luar kecamatan tempat tinggal pemilik. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) secara jelas tidak menghendaki kepemilikan tanah absentee. Pasal tersebut di atas telah menjadi ketentuan larangan kepemilikan tanah absentee yang dipertegas oleh pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280).

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan masalah sebagai berikut: (i) pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*), (ii) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan (iii) pendekatan studi kasus (*case study*).

Rasio legis larangan kepemilikan tanah absentee merujuk pada pasal 10 UUPA agar supaya para petani mengerjakan tanahnya sendiri secara aktif, dengan demikian dapat mengawasi tanahnya terus menerus dan untuk mencegah tanah terlantar. Adapun akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan kepemilikan tanah absentee adalah sanksi pidana. Selain itu, tanah yang bersangkutan akan diambil oleh pemerintah untuk didistribusikan, dan kepada pemiliknya diberikan ganti kerugian.

Kata kunci: tanah absentee, rasio legis, pelanggaran, akibat hukum.